



PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MUSLIM

THE EFFECT OF ONLINE GAMBLING ON THE WELFARE OF MUSLIM SOCIETY

Dina Marni^{1*}, Nur Fitriani², Nur Hidayah³, Hilma Maulida Fadliana⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Agama Islam Assunnah

Email: fitriani04@gmail.com¹, nurhidayah0511204@gmail.com²

hilmamaulidafadliana02@gmail.com³, penulis3@gmail.com⁴

Article history :

Received : 15-12-2024

Revised : 17-12-2024

Accepted: 19-12-2024

Published: 21-12-2024

Abstract

Social change refers to changes that occur within the community, marked by a decline in morals and social values in the surrounding environment. One such activity that has emerged is the rise of online gambling, which causes disruption in a person's finances due to an unstable economy, yet they continue to fall into online gambling. Over time, information technology has been misused in the gambling world, offering various platforms through websites and applications spread across social media. The purpose of this research is to examine the impact of online gambling on the welfare of the Muslim community from the perspective of siyasah fiqh, using the literature study method to process the required data and information. A review of several sources and information shows various opinions on the issue; some scholars argue that any gambling game involving betting in the form of money or similar is prohibited, while others permit games that require strategy and thinking, provided they do not involve betting and do not neglect worshiping Allah SWT. Islam itself explains in Surah Al-Baqarah verse 219 and Surah Al-Ma'idah verses 90-91 about khamr (alcohol) and gambling. These verses also describe a situation where the Prophet Muhammad SAW found the Muhajirin, who were the Maghrib prayer leaders, mistakenly reciting the Quran due to the effects of intoxication. Gambling and similar activities that cause harm are regulated in state law, as stated in Article 303 of the Criminal Code, which outlines sanctions for those involved in gambling. All of this aims to create a peaceful and harmonious community life.

Keywords: *online Gambling, Islam Law, Society.*

Abstrak

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, ditandai dengan munculnya penurunan moral dan nilai-nilai sosial di sekitarnya. Salah satu kegiatan yang muncul adalah maraknya perjudian daring, yang menyebabkan gangguan dalam keuangan seseorang akibat ekonomi yang tidak stabil, namun mereka tetap terjerumus ke dalam perjudian daring. Seiring berjalannya waktu, teknologi informasi disalahgunakan dalam dunia perjudian, yang menawarkan berbagai platform melalui situs dan aplikasi yang tersebar di berbagai media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh perjudian daring terhadap kesejahteraan masyarakat Muslim dari perspektif siyasah fiqh dengan menggunakan metode studi pustaka dalam mengolah data dan informasi yang diperlukan. Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa sumber dan informasi, terdapat berbagai pendapat yang dikemukakan mengenai masalah ini, beberapa ulama berpendapat bahwa setiap permainan perjudian yang melibatkan taruhan berupa uang atau sejenisnya adalah haram, dan ada juga yang membolehkan permainan yang menggunakan strategi dan pemikiran dengan syarat tidak melibatkan taruhan dan tidak melalaikan ibadah kepada Allah SWT. Dalam Islam sendiri, telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Ma'idah ayat 90-91 yang membahas tentang khamr dan perjudian. Ayat-ayat ini juga menjelaskan kondisi ketika Rasulullah SAW mendapati para muhajirin yang menjadi imam salat Maghrib salah dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an karena pengaruh



mabuk. Perjudian dan aktivitas serupa yang menimbulkan kerugian diatur dalam hukum negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur dan memberikan sanksi kepada pelaku yang terlibat dalam perjudian. Semua ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tenang dan damai.

Kata kunci: Judi Online, Islam, Hukum, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan yang terus berkembang, manusia tidak lepas dari perubahan dan perkembangan yang signifikan. Para ilmuwan dan sosiolog sepakat menyebut fenomena ini sebagai *social change* (perubahan sosial). Istilah tersebut merujuk pada perubahan yang signifikan dalam struktur sosial, perilaku, maupun interaksi di masyarakat (Tejokusumo, 2014). Ahli sosiologi Kingsley Davis juga menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat.

William F. Ogburn berpendapat bahwa perubahan sosial mencakup berbagai aspek budaya, baik yang bersifat material maupun immaterial. Sementara itu, Robert Morrison MacIver menjelaskan bahwa perubahan sosial berkaitan dengan hubungan sosial dan keseimbangan di dalamnya. Samuel Koenig menambahkan bahwa perubahan sosial merupakan transformasi yang terjadi pada pola kehidupan manusia (Siregar, 2022). Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang memengaruhi setiap struktur dalam masyarakat dan berkaitan erat dengan pola kehidupan manusia dalam lingkungan sosialnya. Perubahan sosial yang terjadi saat ini tidak terlepas dari adanya perkembangan zaman, yakni kemunculan teknologi. Di era globalisasi saat ini terus berkembang daripada yang sebelumnya setiap akses. Meskipun memiliki keterbatasan, kemajuan di era ini sangat terbantu oleh kehadiran jaringan internet, kemampuan kecerdasan buatan (AI), serta digitalisasi yang diterapkan pada berbagai alat komunikasi yang digunakan oleh manusia (Prasetyo, 2018). Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi yang dihasilkan juga semakin canggih. Pada era Revolusi Industri 4.0, berbagai perubahan signifikan terjadi di berbagai bidang, seperti informasi, komunikasi, hiburan, ekonomi, hukum, dan politik. Namun, kecanggihan teknologi ini tidak sepenuhnya bebas dari kekurangan. Teknologi memungkinkan manusia menjalankan aktivitas secara daring tanpa harus bertatap muka, tetapi kemajuan teknologi informasi tersebut sering kali disalahgunakan oleh sebagian orang untuk melakukan berbagai bentuk penyimpangan.

Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi yang saat ini marak terjadi di masyarakat adalah praktik judi online. Dengan kemajuan teknologi, berbagai platform perjudian semakin mudah diakses melalui situs web dan aplikasi. Hal ini menyebabkan meningkatnya angka perjudian online, yang menjadi fenomena sangat memprihatinkan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga merambah ke kalangan aparat pemerintah yang tergiur oleh tawaran tersebut. Maraknya judi online ini menimbulkan berbagai masalah sosial, mulai dari lingkup terkecil seperti keluarga hingga lingkungan sekitar para pelakunya, yang semuanya membawa dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembatasan melalui regulasi hukum serta penelaahan lebih lanjut mengenai pandangan Islam terhadap fenomena ini.

Perjudian online memberikan dampak serius terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mengganggu ketertiban lingkungan, tetapi juga merusak nilai-nilai moral, khususnya di kalangan generasi muda. Akibatnya, perubahan sosial yang ditimbulkan oleh fenomena ini menjadi



sulit dihindari. Selain dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk terjerumus dalam perjudian online, masalah ini sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, implementasi hukum yang ada belum cukup efektif untuk menghentikan laju pertumbuhannya. Penanganan yang tegas terhadap pelaku perjudian online memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Hal ini mencakup tindakan tegas dari aparat penegak hukum yang didukung oleh pelaporan masyarakat mengenai kasus-kasus yang terjadi, baik secara online maupun langsung. Sayangnya, minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan fenomena ini justru membuat praktik perjudian online semakin marak berkembang.

Berbagai penelitian mengenai perjudian online telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Misalnya, Tri Marhaeni Pudli Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto membahas dampak perjudian online di kalangan remaja, sementara Nasruddin Khalil Harahap menyoroti dampak aplikasi Higgs Domino yang saat ini banyak dimainkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada pengaruh perjudian online terhadap kesejahteraan masyarakat Muslim dari perspektif *fiqh siyasah*. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan literasi kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam memberantas fenomena perjudian online dengan memahami pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber kepustakaan (Mahmud, 2011). Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah jurnal, buku, catatan, maupun laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti (Nazir, 2013). Tahapan dalam penelitian ini meliputi: mengumpulkan bahan-bahan yang akan dianalisis, membaca literatur terkait, membuat catatan, serta mengelola data dari catatan tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang akan disusun dalam laporan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan memanfaatkan buku, jurnal, majalah, serta informasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk mencatat peristiwa atau informasi yang telah terjadi, baik dalam bentuk catatan, foto, gambar, maupun film.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim

Segala tindakan yang dilakukan manusia pasti membawa dampak, baik positif maupun negatif, termasuk dalam hal perjudian online. Aktivitas ini memberikan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan sekitar karena efek buruk yang ditimbulkannya. Judi online berpotensi menyebabkan penurunan moral serta merusak nilai-nilai yang telah lama dijunjung dalam masyarakat.

a. Nilai material

Nilai material merupakan aspek penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan materi. Secara umum, nilai ini mencakup hal-



hal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental manusia. Contoh sederhana dapat dilihat pada perilaku orang yang terlibat dalam perjudian, baik secara online maupun langsung. Dalam aktivitas ini, uang sering kali digunakan sebagai taruhan, dengan harapan memperoleh keuntungan berlipat dari modal yang dipertaruhkan. Namun, kenyataannya, ketika mereka mengalami kekalahan, dampak yang ditimbulkan bisa sangat merugikan. Kehilangan uang menjadi salah satu konsekuensi utama, dan hal ini dapat membawa dampak negatif yang serius, terutama jika mereka sudah kecanduan. Ketergantungan pada judi online mendorong mereka mencari uang dengan berbagai cara, termasuk berhutang, mencuri, atau bahkan melakukan pemaksaan, baik untuk melanjutkan permainan maupun untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup.

b. Nilai vital

Dalam kehidupan, manusia diharapkan melakukan aktivitas yang bermanfaat dan saling menguntungkan antar sesama. Namun, hal ini bertolak belakang dengan perilaku perjudian online. Para pelaku sering menghabiskan waktu mereka untuk bermain bersama teman-temannya secara daring. Dampak negatif yang muncul ketika mereka kehabisan uang adalah tindakan menggadaikan apa saja yang dimiliki, seperti meminjam uang, menjual atau menggadaikan barang-barang berharga seperti ponsel, laptop, sepeda motor, bahkan aset atau perhiasan yang mereka miliki (*Ibid*, h. 214-215, 2024).

c. Nilai keagamaan

Nilai agama berkaitan dengan kepercayaan dan spiritualitas seseorang terhadap Tuhan-Nya. Beberapa nilai yang terkandung dalam agama antara lain: nilai kebenaran yang bersumber dari akal manusia, nilai yang berasal dari unsur-unsur manusia, nilai kebaikan yang timbul dari kehendak individu, serta nilai religius yang berasal dari keyakinan yang dimiliki. Contoh pelanggaran terhadap nilai agama dapat terlihat dalam perilaku yang menyimpang dari norma sosial, seperti perilaku mabuk-mabukan, meninggalkan kewajiban salat dan puasa, bahkan yang lebih parah adalah penurunan moral secara drastis, terutama di kalangan remaja.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bobby Ferly dengan judul "Analisis Dampak Judi Online Slot dalam Perspektif Fiqih Muamalah," Bobby mengamati aktivitas masyarakat yang terlibat dalam perjudian online. Dari pengamatan tersebut, ditemukan beberapa penyimpangan terkait nilai-nilai material, kehidupan, dan spiritual. Dampak yang ditimbulkan antara lain krisis keuangan bagi pelaku, ketidakstabilan finansial, gangguan dalam kegiatan belajar bagi remaja, masalah kesehatan akibat begadang, perubahan sikap dan perilaku, serta tindakan meminjam uang dari keluarga dan sekitar. Penelitian ini dengan jelas menggambarkan bahwa pengaruh judi online terhadap kesejahteraan masyarakat Muslim sangat meresahkan. Fenomena ini menimbulkan kegelisahan di masyarakat, karena aktivitas tersebut semakin marak dan berpotensi menyebar ke lebih banyak orang (*Ibid*, h. 214-215).

2. Perjudian Online Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, judi merupakan sebuah permainan (dadu, kartu dan sebagainya) yang menggunakan taruhan yang berupa uang atau barang berharga yang bernilai sama seperti uang. Sedangkan dalam Bahasa arab, judi diartikan dengan kata maysir yang memiliki makna tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, adapula yang mengatakan



sebuah keharusan yang harus diberikan kepada pihak yang menang berupa taruhnya. Zainuddin Ali juga menjelaskan tentang maysir yang memiliki makna perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an, para fuqaha sepakat untuk menempatkan perjudian dalam bentuk pidana yang dirangkaikan dengan jarimah ta'zir (*Ibid*, h. 214-215).

Dapat disimpulkan bahwasanya judi merupakan suatu aktivitas permainan yang menggunakan taruhan yang berupa uang maupun barang berharga yang senilainya sebagai sebuah keharusan memberikannya kepada pihak yang menang. Judi termasuk dalam sebuah pelanggaran yang harus ditela'ah terlebih dahulu unsur-unsur dalam jarimah, Muhammad Rois mengatakan unsur ini ada pada suatu perbuatan yang memiliki beberapa poin, sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang mengancam perbuatan dan melarangnya
- b. Adanya sikap yang berbentuk jarimah, baik secara nyata maupun materil
- c. Adanya pelaku sebagai mukallaf

Perjudian dalam islam merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang, dikarenakan menimbulkan mudharat daripada manfaatnya bahkan hal tersebut juga berdampak pada lingkungan disekitarnya. Sedangkan islam datang untuk membawa keadilan dan perdamaian, dengan syariat yang sesuai dengan kehidupan sosial di masyarakat tanpa memberatkan sedikitpun, untuk membentuk kepribadian yang baik dalam suatu tatanan kehidupan social (Fikriana, 2024). Seperti yang telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah, ayat 219.

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما
ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذ لك يبين الله لكم الايت لعلمك تتفكرون.

“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: ‘pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘yang lebih dari keperluan’. Demikianlah allah menerangkan ayat-ayat-nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS. Al-baqarah [2]: 219).

Ahmad Mustafa al-Maraghi menjelaskan dalam tafsirnya mengenai ayat ini, bahwa ketika Rasulullah melihat para sahabat sedang minum khamar dan berjudi di Madinah, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Mereka mengatakan, "Hal ini tidak diharamkan, namun merupakan dosa besar bagi pelakunya." Meskipun demikian, mereka tetap melanjutkan kebiasaan minum khamar dan berjudi, hingga suatu ketika seorang kaum Muhajirin mengimami salat Maghrib dalam keadaan mabuk dan salah melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Selanjutnya allah Kembali menjelaskan hal tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 90-91:

ياايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلمك تفلحون, انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم متتهون.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu mengingat allah dan



sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Maidah [5]: 90-91).

Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, bahwa dosa akibat maysir (perjudian) jauh lebih besar daripada manfaatnya, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan sangat jelas terlihat. Hal ini semakin ditekankan dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91. Kedua ayat ini menggambarkan bahwa al-maysir merupakan perbuatan setan yang harus dihindari, karena dapat menimbulkan permusuhan dan pertikaian di antara manusia, serta mengganggu konsentrasi seseorang dalam beribadah kepada Allah. *subhanahu 'wata'ala*.

Terdapat selisih pendapat diantara para ualama mengenai permainan yang menggunakan taruhan maupun tidak menggunakan taruhan, sehingga secara umum para imam memiliki pendapat yang berbeda terhadap maysir, yakni (Fikriana, 2024).

- a. Imam Hanafi berpendapat bahwasannya permainan itu asalnya haram, kecuali lomba berkuda, lomba unta, dan permainan suami istri.
- b. Imam maliki berpendapat sama seperti imam hanaf, bahkan imam maliki sangat tidak menyukai permainan catur dan melarangnya (haram).
- c. Imam syafi'i berpendapat bahwasannya permainan itu tergantung pada pengiraannya, pemikiran dan strategi yang digunakan tidak dilarang melainkan makruh dengan syarat tidak menggunakan taruhan berbentuk uang atau apapun, percakapan yang tidak baik dan melalaikan dari shalat.
- d. Imam hambali berpendapat bahwa setiap permainan yang tidak mengandung taruhan harta dan sejenisnya, tidak menimbulkan mudharat, serta melalaikan dari yang fardhu maka asalnya boleh.

Perjudian seringkali menimbulkan perselisihan yang tiada henti, nafkah yang diberikan dengan tidak halal menimbulkan penceraian dalam rumah tangga. Dalam perspektif islam, menjamin nafkah seseorang istri dalam rumah tangga merupakan suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawab suami, demikian Ketika seorang istrinya memiliki penghasilan yang lebih besar (Fikriana, 2024) (Wasti, 2023) dari suaminya (Fikriana, 2024).

3. **Dampak judi online terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa**

Hasil fenomena yang terjadi di dalam masyarakat akibat tidak kepuasan masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap kurang didalam dirinya, ketidak puasan itu kadang diiringi dengan tindakan-tindakan untuk mencapai kepuasan atas kehidupan sosialnya (Bahari, 2024). Sering kali dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat menyelisih dengan nilai dan norma lingkungan masyarakat yang berdampak tidak berjalan fungsional structural yang diharapkan didalam ruang lingkup sosialnya. Tidak sedikit masyarakat melakukan jalan pelintas untuk mencapai tujuan dengan harapan dapat mengatasi masalah dalam dirinya. Jalan-jalan yang dimaksud adalah dengan melanggar nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam tatanan kehidupan sosial.

Keterlibatan mahasiswa dalam judi online dapat berdampak negative terhadap pengelolaan keuangan mereka. Berdasarkan hasil wawancara, tampaknya terdapat hasil yang menyoroti dampak yang cukup besar dari judi online terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa, diantaranya:

- a. Menjadi boros dan menghabiskan harta yang sudah dimiliki.
- b. Terjadinya kecanduan dan sulit mengontrol keuangan.
- c. Melakukan pinjaman demi menutupi kekurangan.



d. Selain dari segi keuangan dampak judi juga bisa berpengaruh terhadap mental karena dapat menyebabkan stress(Wasti, 2023).

Dari jawaban yang telah diungkapkan oleh beberapa informan dapat disimpulkan bahwa, dampak dari judi online adalah adanya risiko kehilangan uang secara signifikan yang sangat tinggi, dan bisa menyebabkan masalah keuangan jangka Panjang. Hal tersebut disebabkan karena seseorang menghabiskan lebih banyak uang daripada yang bisa mereka tanggung, sehingga dapat merugikan stabilitas keuangan mereka. Selain itu, judi online juga membuat hidup seseorang menjadi tidak terkontrol karena selalu mempunyai hawa nafsu untuk berjudi lagi karena menang ketagihan, kalah penasaran.

Kerugian besar juga menjadi salah satu dampak yang sangat berisiko. Seseorang yang telah kecanduan judi online cenderung akan menghalalkan segala cara untuk dapat bermain judi, tidak peduli bahwa uangnya telah habis sekalipun. Tidak cukup sampai disitu, Ketika uang mereka telah habis, pinjaman online seakan-akan menjadi solusi agar bermain judi tetap berlanjut. Akibatnya, kehilangan harta bendapun tidak dapat terelakan dikarenakan utang pada pinjaman online yang membengkak.

Dikutip dari jurnas. Com, kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo) mencatat kerugian negara mencapai USD 7-9 miliar atau sekitar Rp 107-138 triliun pertahun akibat judi online. Banyaknya jumlah kerugian yang disebabkan judi online tentunya menjadi masalah yang sangat serius. Sebagai mahasiswa yang kelak menjadi generasi penerus bangsa seharusnya mahasiswa dapat memahami pentingnya kesadaran akan dampak negative judi online tersebut(Fikriana, 2024).

Beberapa faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku berjudi telah diidentifikasi yang signifikan yang dapat terjadi menjadi hal yang perlu diperhatikan.

- a. faktor situasional dalam perilaku perjudian meliputi tekanan sosial dari lingkungan sekitar, seperti teman atau kelompok, yang mendorong seseorang untuk berjudi agar sesuai dengan norma yang ada.
- b. Faktor persepsi terkait dengan probabilitas kemenangan merupakan cara di mana para pelaku judi menilai kemungkinan menang saat terlibat dalam aktivitas perjudian.
- c. Faktor kekurangan uang. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah dan kebutuhan yang terus meningkat sering kali melihat perjudian sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup mereka(Yunita, 2024).

4. Cara Mengatasi Agar Mahasiswa Tidak Terjerat Judi Online

Dalam era digital ini, perlu kita cermati dampak negative judi online, terutama di kalangan mahasiswa. Untuk mengatasi permasalahan ini, Langkah-langkah preventif dan edukatif perlu diterapkan secara Bersama-sama,(Wasti , 2023) yaitu:

- a. Penyuluhan dan edukasi sosialisasikan bahaya judi online melalui seminar, workshop, atau kampanye di kampus untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang resikonya.
- b. Kolaborasi dengan pihak eksternal ajak pihak-pihak eksternal, seperti Lembaga anti judi, untuk memberikan ceramah atau materi edukasi yang lebih mendalam.
- c. Pengembangan program pencegahan bentuk program pencegahan seperti kelas manajemen keuangan, pelatihan keterampilan hidup, dan bimbingan karir untuk membantu mahasiswa fokus pada pengembangan diri.
- d. Layanan Kesehatan mental tingkatkan akses dan kesadaran terhadap layanan Kesehatan mental di kampus, sehingga mahasiswa yang terpengaruh judi dapat mencari bantuan.



- e. Pengawasan internet kolaborasi dengan penyedia layanan internet untuk membantasi akses ke situs judi online di lingkungan kampus.
- f. Dukungan dari dosen dan staf kampus dosen dan staf kampus dapat mendukung mahasiswa dengan memberikan pengertian, mendengarkan, dan mengarahkan mereka ke sumber daya yang tepat.
- g. Peraturan kampus yang ketat implementasikan peraturan kampus yang melarang aktivitas perjudian online dan tetapkan sanksi bagi pelanggar.
- h. Program pemulihan sediakan program pemulihan dan dukungan bagi mahasiswa yang sudah terjerat judi online untuk membantu mereka pulih dan Kembali fokus pada studi mereka.
- i. Kolaborasi dengan orang tua ajak orang tua berpartisipasi dalam upaya pencegahan ini dengan memberikan informasi dan melibatkan mereka dalam mendukung mahasiswa.
- j. Monitoring dan evaluasi lakukan monitoring secara berkala terhadap efektivitas Langkah-langkah yang di ambil dan lakukan evaluasi untuk menyesuaikan setrategi pencegahan yang ada(Wasti, 2023).

KESIMPULAN

Perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan sosial. Hal ini disebabkan karena perubahan tersebut akan memengaruhi nilai-nilai sosial dalam interaksi antar anggota masyarakat. Salah satu contoh perubahan ini adalah perjudian online. Pada awalnya, perjudian sering ditemukan di tempat-tempat umum dan keramaian, namun dengan berkembangnya teknologi, perjudian kini dapat diakses melalui berbagai situs dan aplikasi online yang mudah dijangkau. Fenomena ini tidak selalu memberikan keberuntungan seperti yang diharapkan oleh pelakunya, melainkan justru menimbulkan dampak negatif yang menyentuh nilai-nilai material, vital, dan keagamaan. Dampak buruk ini menyebabkan adanya penjelasan dalam syariat Islam mengenai perjudian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, serta regulasi dari pemerintah yang mengatur hukum terkait perjudian untuk menertibkan tatanan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mencari rezeki dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan peraturan hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahari, Y. (2024). Dampak Judi Online Dikalangan Mahasiswa Dari Sudut Pandangan Tokoh Max Weber dan amile durkhiem . *Jurnal Darma Agung*, 153.
- Fikriana, A. (2024). Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim . *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 216.
- Wasti, M. (2023). Maraknya Judi Online dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Keuangan Dikalangan Mahasiswa. *SOMA Sosio dan Humaniora*, 136.
- Yunita, S. (2024). Perjudian Online Dikalangan Mahasswa Dampak dan Upaya Pencegahannya . *Jurnal On Education*, 56.